

Proses Naturalisasi Warga Negara Asing Yang Telah Berjasa Kepada Negara Indonesia

Ryandi Ferdiannur Usman¹

¹ *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: ryandi.usman09@gmail.com*

Abstract: The purpose of this research is to find out the process of naturalization in Indonesia and what rights and obligations are obtained. The research method used is normative legal research method. This research was conducted using a statutory approach by investing in relevant laws and regulations and a conceptual approach by examining the views or doctrines that developed in the science of law relating to this research. According to the results of the author's research: In the regulation, there are three ways to apply for naturalization according to Law no. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, in Article 8 the application is made by means of ordinary naturalization, Article 19 the application is made by means of mixed marriages between nationalities, and Article 20 is carried out on the basis of recommendations from related institutions which are considered by the DPR and the president because of the applicant's services or the interests of the state. Rights and Obligations of Indonesian citizens resulting from the acquisition of naturalization are the same as native Indonesian citizens. However, there are restrictions related to his political rights, namely not obtaining the right to be elected as a candidate for president and vice president. Suggestions from the author, namely regulations regarding the rights and obligations of citizens resulting from the acquisition of naturalization can be added or emphasized in writing in the material for the revision of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Rights and obligations; Citizenship; Naturalization

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses naturalisasi di Indonesia serta hak dan kewajiban apa saja yang diperolehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan UU dan pendekatan konseptual dengan meneliti pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkenaan dengan penelitian ini. Menurut hasil penelitian penulis: Dalam peraturan ini, ada tiga cara untuk mengajukan naturalisasi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, Pasal 8, permohonan dilakukan melalui naturalisasi biasa, Pasal 19, permohonan dilakukan melalui perkawinan antar bangsa, dan Pasal 20, atas usul yang relevan, dilakukan. Instansi yang dibentuk oleh DVR dan Presiden atas dasar pelayanan pemohon atau kepentingan nasional. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang timbul karena mendapat naturalisasi sama dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia asli. Namun, hak politiknya terbatas, terutama terkait haknya untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Saran penyusun yaitu ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara yang timbul akibat perolehan naturalisasi, dapat ditambahkan atau digarisbawahi secara tertulis dalam materi Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban; Kewarganegaraan; Naturalisasi.

1. Pendahuluan

Menurut Pasal 26 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, ditentukan bahwasanya “Yang menjadi warganegara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara”.

Berdasarkan ketentuan Bab X Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud dengan orang berkebangsaan lain, misalnya orang keturunan Belanda, Cina, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui tanah airnya di Indonesia, dan setia kepada RI. Bisa menjadi warga negara Indonesia. Namun, apa yang dimaksud dengan penduduk asli Indonesia, berdasarkan ketentuan Bagian II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ialah Orang Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan tidak pernah secara sukarela menerima kewarganegaraan lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penduduk asli Indonesia secara otomatis adalah warga negara, sedangkan orang dari negara lain harus menjadi warga negara Indonesia untuk masuk perlu disahkan lewat undang-undang.

Salah satu cara bagi orang dari negara lain untuk menjadi WNI ialah dengan mengajukan permohonan Naturalisasi. Naturalisasi merupakan salah satu cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat beberapa ketentuan tentang Naturalisasi dan banyak perubahan yang dilakukan dalam perkembangannya karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Warga negara bisa dimaknakan sebagai sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan undang-undang berstatus pendukung sistem hukum negara. Mereka memiliki hak serta kewajiban tertentu kepada negara. Ini termasuk bukti penting status kewarganegaraan dimata hukum Indonesia. Bagaimana dengan orang yang tinggal di wilayah negara tertentu tetapi bukan warga negara dari negara itu, yang disebut orang asing, yaitu semua orang yang tinggal di negara tertentu tetapi bukan warga negara dari negara itu.

Istilah orang asing juga diatur didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwasanya “orang asing adalah orang yang bukan warga negara indonesia, sedangkan warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara sesuai pengaturan Pasal 26 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Begitu pula warga negara asing yang menetap di luar negeri untuk tujuan tertentu tinggal di Indonesia hanya untuk sementara sampai orang asing tersebut kembali ke negara asalnya.

Lahirnya Undang-undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Dilatarbelakangi oleh dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan ruang yang luas bagi perlindungan

hak asasi manusia, yang berujung pula pada perubahan pasal-pasal mengenai kewarganegaraan dan hak-haknya. Perwujudan dan perlindungan hak setiap warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah. Orang asing yang tinggal di Indonesia dapat melalui proses naturalisasi untuk memperoleh kewarganegaraan. Naturalisasi ialah proses dimana status orang asing diubah menjadi warga negara. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa keadilan adalah kekuatan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan setiap orang. Posisi ini dengan jelas menegaskan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki dan harus dipenuhi oleh setiap orang.

Manusia memiliki hak dasar sejak lahir, dan negara Indonesia menjunjung tinggi hak dasar tersebut, terbukti dengan ketentuan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tertuang dalam Pasal 27-34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut Hak asasi manusia merupakan bagian dari asas perlindungan hukum.

Salah satu hak yang diakui dan dilindungi dalam UUD 1945 ialah hak untuk memilih dan dipilih, hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut hak memilih, yang terdiri atas hak pilih aktif (hak memilih) serta hak pilih pasif (hak dipilih).

Terkait hak tersebut diatur didalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwasanya “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Serta ketentuan lainnya yang mengatur terkait hal ini didalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, seseorang yang telah memperoleh kewarganegaraan harus memahami apa hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga negara. Namun sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban apa saja yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi.

Hal ini akan berimplikasi pada munculnya kesenjangan sosial antara penduduk lokal dan warga non-naturalisasi. Selain itu, melindungi hak mereka tanpa kerangka hukum juga akan berdampak pada ketidakstabilan kursi pemerintahan di masa mendatang.

Kewarganegaraan merupakan isu penting dalam debat konstitusional. Proses naturalisasi ialah salah satu bentuk penjaminan perlindungan hak yang diberikan oleh negara Indonesia dalam beberapa bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan analisis dan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pengaturan naturalisasi di Indonesia dan apa hak dan kewajiban yang diperoleh orang asing yang menaturalisasi dan memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

2. Metode

Penelitian yang penulis pakai menggunakan metode penelitian penulis berupa hukum normatif. Bahan hukum yang didapat melewati studi pustaka dengan mengkaji peraturan hukum yang ada dan tulisan yang berkenaan dengan objek yang penulis teliti

yang berupa bahan hukum primer, serta sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

3. Proses Naturalisasi Warga Negara Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di bidang Kewarganegaraan. Ini juga dibuktikan dengan perubahan mendasar dalam peraturan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI, Awalnya ditujukan untuk laki-laki, undang-undang tersebut menjadi undang-undang yang ditujukan untuk kesetaraan gender.

Status kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak hanya ditentukan berdasarkan keturunan tetapi juga berdasarkan tempat lahir. Hal ini akan memudahkan WNI untuk melakukan perkawinan beda ras, karena ada kepastian hukum bahwa anak yang sudah dilahirkan secara otomatis akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan anak dapat memilih setelah berumur 18 tahun/kawin. Artinya, hingga seorang anak berusia 18 tahun, ia dapat memiliki dua kewarganegaraan, kewarganegaraan ayah dan kewarganegaraan ibu.

Setelah mencapai usia ini dan mengikuti masa persiapan tiga tahun, anak harus memilih kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status kewarganegaraan seorang wanita Indonesia yang menikah dengan orang asing tidak lagi secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suami asingnya, tetapi terserah kepada individu untuk memutuskan apakah akan melakukannya. tenggang waktu tiga tahun untuk melakukannya. Ia ingin menjadi WNI atau melepaskan kewarganegaraannya, hal tersebut dapat ditemukan di pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan;

1. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
2. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara

asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

3. Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda;
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.”

Sedangkan menurut Pasal 27 dijelaskan bahwasanya Kehilangan kewarganegaraan suami atau istri yang menikah secara sah tidak mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan istri atau suami. Tentu hal ini sangat berbeda dengan yang diatur dalam pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI yang menetapkan bahwa hilangnya kewarganegaraan Indonesia oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku bagi seorang istri, kecuali sang suami menjadi tidak berkewarganegaraan.

Saat memperoleh kewarganegaraan, ada stensel aktif dan pasif. Stensel aktif, Seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan dengan mengikuti proses hukum tertentu. Stensel pasif, yakni bisa memperoleh kewarganegaraan tanpa mengambil tindakan hukum tertentu.

Indonesia menerapkan asas *ius sanguinis* secara prinsip berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, namun asas *ius soli* tidak tabu untuk diterapkan secara prinsip. Undang-undang juga mengenal jalur untuk memperoleh kewarganegaraan, Jalur Kewarganegaraan. Naturalisasi berlangsung sesuai dengan undang-undang Menteri Kehakiman yang menganugerahkan kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini diberikan (tidak diberikan) atas permohonan, tetapi kewenangan pemberiannya ialah Menteri Kehakiman.

Mengenai tata cara naturalisasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan persetujuan permohonan ini juga diperjelas sebagai kewarganegaraan atau naturalisasi. Ada dua jenis kewarganegaraan, yakni:

1. Pewarganegaraan 18 tahun yang diatur dalam pasal 4 atau biasa pula disebut sebagai naturalisasi yang dipermudah.
2. Pewarganegaraan 21 tahun. Pewarganegaraan jenis yang kedua inilah yang sesungguhnya merupakan pewarganegaraan atau naturalisasi yang sebenarnya, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 62/1958. Pewarganegaraan 21 tahun ini dapat dibedakan menjadi dua pewarganegaraan biasa yang diatur dalam Pasal 5, pewarganegaraan luar biasa yang diatur dalam Pasal 6.”

Pada dasarnya UU No. 62 Tahun 1958 tidak memperbolehkan orang asing dipaksa menjadi WNI. Oleh sebab itu, orang asing yang ingin menjadi WNI harus mendaftar. Oleh karena itu bersifat sukarela bagi mereka yang terkena dampak. Di sisi lain, meski semua syarat di atas terpenuhi, pemerintah Indonesia tidak selalu menyetujui permohonan tersebut. Ini memperhitungkan bahwa naturalisasi bukanlah hak individu..

Dalam melaksanakan naturalisasi terdapat juga biaya pewarganegaraan, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan No M.04.Um.09.03-80, No. 33/KMK.01/1980 tentang Tata Cara Pembayaran Uang pewarganegaraan mengatur bahwasanya Besarnya iuran kewarganegaraan berkisar antara Rp 30.000,00 sampai dengan Rp 100.000,00 dan ditentukan berdasarkan pendapatan bulanan aktual pemohon sepanjang tidak melebihi pendapatan bulanan yang sebenarnya. Jumlah kewarganegaraan ditentukan oleh direktur pajak setempat.

Kewarganegaraan dapat dibayar secara surut bagi mereka yang tidak mampu membayar tunai. Tunggakan harus diangsur dalam waktu satu bulan sejak tanggal pengambilan sumpah/janji kewarganegaraan. Jika permohonan kewarganegaraan dikabulkan, maka jumlah dan jangka waktu tunggakan bulanan akan ditentukan oleh komisaris pajak setempat dengan pembayaran angsuran tidak melebihi 12 bulan/jangka waktu..

Sehubungan dengan ketentuan, direktorat jenderal pajak mengirim Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengirim surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.23/1980, tanggal 1 April 1980, kepada para Kepala Kantor Wilayah Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia. Surat Edaran Pada dasarnya, pemohon terlebih dahulu mengisi formulir permohonan penetapan tunjangan naturalisasi di kantor pajak dan menentukan besarnya penghasilan bersih bulanan menurut ketentuan perpajakan.

Segera setelah itu, diputuskan juga jumlah uang warga yang harus disetorkan calon ke kas negara. Seluruh proses penugasan ini harus terjadi dalam jangka waktu maksimal 2 x 24 jam. Dan tata cara pengajuan permohonan kewarganegaraan diatur dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian terkait pelaksanaannya, Menteri Kehakiman mengeluarkan Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M.03-Um.09-03-80. Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada Surat Edaran Menteri Kehakiman No. DTA/152/7 tanggal 27 Agustus 1970 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman no. JHB.3/93/19, 18 November 1981.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, tertulis bahwa orang asing yang memiliki salah satu dokumen keimigrasian berikut dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan. : “a. Surat Keterangan Kependudukan (SKK); b. Surat Tanda Penerima (STP); c. Kartu Izin Masuk (KIM); d. Kartu Izin Masuk Sementara (KIM/S) yang telah dikonversi menjadi KIM.; e. Surat Pendaftaran Orang Asing (SPOA); f. Exit-Parmit Only (EPO) serta masih tinggal di Indonesia dan belum berangkat meninggalkan wilayah Indonesia.”

Kewarganegaraan luar biasa menurut Pasal 6 diberikan dengan syarat untuk kepentingan nasional atau yang bersangkutan telah berjasa bagi negara dan rakyat Indonesia. Kewarganegaraan luar biasa ini diberikan melalui keputusan presiden yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diambilnya Sumpah Setia/Janji Setia, meskipun berlaku surut sampai dengan tanggal/tanggal Keputusan Presiden tersebut. Dalam hal sumpah/sumpah setia harus diambil paling lambat tiga bulan sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan, secara otomatis Keputusan Presiden tersebut tidak berlaku. Setelah mengucapkan sumpah/sumpah setia, Sekretaris Negara mengumumkan kewarganegaraan dengan menerbitkan Keputusan Presiden di Berita Negara.

Kemudian seiring dengan reformasi Indonesia, undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Revisi undang-undang tersebut karena penekanan hubungan kewarganegaraan dalam hal status patrilineal, sementara undang-undang sebelumnya masih mengandung beberapa diskriminasi etnis, kewarganegaraan ganda dan kurangnya jaminan hak kewarganegaraan.

Hak asasi di negara Indonesia sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 28 ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” didalam Undang-Undang sudah menyebutkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia di negara ini sudah dijamin secara keperaturan, hak asasi juga didapatkan oleh warga negara asing yang sedang memperjuangkan hak naturalisasi nya menjadi warga negara Indonesia. Naturalisasi menjadi hal yang sangat sering kita dengar, terlebih lagi naturalisasi di Indonesia juga sangat sering terjadi, namun naturalisasi menjadi hal yang sulit bagi beberapa warga negara asing yang ingin menjadi bagian masyarakat Indonesia.

Persyaratan bagi warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat pada pasal 9 yang berbunyi ;

- a) Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
- b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
- c) sehat jasmani dan rohani;
- d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih;
- f) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- h) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.”

Persyaratan tersebut dibuat untuk mengatur bagaimana mekanisme penjalanan proses naturalisasi warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia, namun hal ini juga menjadi problematika di beberapa hal salah satu nya adalah hal yang lambat dalam pengurusan administrasi yang terlambat dan harus menunggu waktu yang sangat panjang bagi warga negara asing biasa. Indonesia juga bisa menaturalisasi warga negara asing yang memiliki prestasi hal ini bisa dilihat ketimpangan karena Indonesia menjamin hak

yang sama bagi pemenuhan hak asasi manusia di bagian apa saja, termasuk ke dalam proses naturalisasi.

Keterlambatan dalam hal naturalisasi bisa merugikan warga negara asing yang sudah mengurus serta menjalankan semua mekanisme keperaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, hal ini bisa berdampak buruk bagi pandangan warga negara asing karena dinilai lambat dalam hal proses naturalisasi, warga negara asing yang ingin melakukan naturalisasi alasan salah satunya adalah pernikahan dengan orang asli Indonesia, warga negara asing yang ingin menikah dengan warga negara Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), diantara persyaratan ini juga memiliki risiko menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada pasal Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Tapi jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia, ia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.”

Indonesia juga bisa menaturalisasi warga negara asing yang memiliki prestasi hal ini bisa dilihat ketimpangan karena Indonesia menjamin hak yang sama bagi pemenuhan hak asasi manusia di bagian apa saja, termasuk ke dalam proses naturalisasi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menganut asas kesamaan atau persamaan hak. Kedudukan perempuan sama dengan laki-laki, sehingga perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk menentukan kewarganegaraannya setelah suaminya atau mempertahankan kewarganegaraan aslinya. Adanya perkawinan campuran tidak mengubah status kewarganegaraan kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran tersebut, suami istri kewarganegaraan asalnya.

Namun, jika seorang istri memilih untuk mengikuti kewarganegaraan suaminya, itu atas kehendaknya sendiri dan bukan karena tekanan atau paksaan. Dalam hal ini, hak perempuan Indonesia lebih terlindungi karena mereka dapat mengambil keputusan

sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Hal ini sejalan dengan asas kesetaraan yang diatur dalam pasal 47 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Dalam hal ini mengakibatkan kehilangan nya kewarganegaraan pihak istri yang harus mengikuti kewarganegaraan pihak suami. Hal ini lah yang membuat warga negara asing ingin menjadi WNI dalam permasalahan ini. Proses yang lambat dalam pengurusan warga negara asing biasa menjadi problematika dalam pembahasan ini, karena hal administrasi ini harus segera diselesaikan secepatnya, karena perlunya identitas warga negara Indonesia jika ingin mengurus ataupun mendapatkan pekerjaan tetap di negara ini.

Hal ini berbanding terbalik dengan warga negara asing yang memiliki prestasi, proses perpindahan ataupun naturalisasi dinilai cepat karena permintaan langsung dari negara seperti contoh kasus yang baru saja terjadi yaitu pesepak bola Jordi Amat dan Sandy Walsh pesepak bola ini mendapatkan kewarganegaraan Indonesia nya dikarenakan faktor darah keturunan Indonesia dan juga faktor prestasi dalam bidang olahraga sepak bola. Dalam wawancara di akun YouTube Bayu Eka Sari, Sandy Walsh mengaku memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan nenek dari pihak ibu. “Secara resmi yang memiliki keturunan langsung dari Indonesia adalah kakek-nenek dari ibu” katanya.

Hal ini sudah pasti menjadi sorotan karena proses yang cepat dalam pengurusan administrasi ini. Karena dilihat pada pasal 9 poin b harus memiliki tempat tinggal ataupun tinggal di Indonesia selama 5 tahun ataupun 10 tahun, dan harus fasih berbahasa Indonesia, hal ini jelas melanggar konstitusi jika ditinjau dari keberaturan namun jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda hal ini dilakukan agar memajukan Indonesia khusus nya dari sektor olahraga sepak bola.

Kewarganegaraan khusus menurut Pasal 6 diberikan atas dasar kepentingan nasional atau karena yang bersangkutan telah berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia. Kewarganegaraan luar biasa ini diberikan dengan perintah eksekutif dengan persetujuan DPR. Namun demikian, Keputusan Presiden ini akan berlaku surut sampai dengan tanggal Keputusan Presiden tersebut, tetapi akan mulai berlaku pada tanggal sumpah/janji setia diucapkan. Sumpah/janji setia harus diucapkan selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal/tanggal Keputusan Presiden.

Setelah mengucapkan sumpah/janji setia, Sekretaris Negeri mengumumkan kewarganegaraan dengan menerbitkan keputusan presiden di Berita Negara. Namun jika

ditinjau melalui hak asasi manusia, semua juga didalam kepentingan baik untuk negara ataupun untuk pribadi, Indonesia harus bisa menjadikan warga negara asing nyaman ataupun tenang dalam proses pemindahan kewarganegaraan. Karena terdapat dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwasanya “setiap orang berhak atas kewarganegaraan.”

Hal ini menjamin seluruh lapisan masyarakat warga negara asing untuk mendapatkan hak hak kewarganegaraan nya, ini juga disampaikan beberapa ahli karena faktor kewarganegaraan juga bisa menunjang kehidupannya di Indonesia, Menurutnya, keadaan tanpa kewarganegaraan memunculkan persoalan lain, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dll.

Sumpah ialah bagian penting dari kewarganegaraan dan harus diambil oleh pemohon. Sumpah tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga nilai sosial. Hal ini terlihat dari bunyi sumpahnya: “Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya melepaskan seluruhnya segala kesetiaan kepada kekuasaan asing bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Republik Indonesia dan akan menetapi kesetiaan kepadanya bahwa saya akan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar dan Hukum Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh bahwa saya memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun. pemaparan daftar pemain sepak bola asing yang bermain di Indonesia yang sudah maupun sedang menjalani proses naturalisasi.”

Presiden memiliki wewenang untuk menolak permohonan WNA menjadi WNI sesuai pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yakni:

1. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
2. Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
3. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahu kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan.
4. Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.”

Satu hal yang perlu dicermati ialah Bahwasanya keberadaan Pasal 61 UU Keimigrasian ini terbagi menjadi dua hal, yakni:

1. WNA yang datang ke Indonesia dengan niat bekerja, dalam hal ini mengikuti prosedur dan tunduk pada peraturan ketenagakerjaan tentang TKA. Lalu kemudian, dalam perjalanannya tinggal di Indonesia, TKA tersebut menikah dengan WNI sehingga terjadilah perkawinan campuran. Terhadap WNA tersebut diberikan dua pilihan, yakni tetap menjadi TKA sebagaimana sebelumnya dan tunduk pada ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, atau meninggalkan fasilitas sebagai TKA dan beralih menggunakan hak yang diberikan pada Pasal 61 tersebut. Kedua pilihan ini tentu mempunyai konsekuensi masing-masing bagi WNA tersebut.
2. WNA yang datang ke Indonesia bukan dengan niat bekerja. WNA datang ke Indonesia pada awalnya dengan bertujuan berkunjung atau tujuan lainnya selain bekerja. Lalu dalam perjalanannya menikahi WNI. Atau WNA tersebut datang ke Indonesia sudah dalam status menjadi suami/istri/anak dari WNI yang melakukan perkawinan campuran di luar negeri dan bermaksud kembali dan menetap di Indonesia.”

Tenaga kerja asing ialah warga negara asing yang memiliki visa untuk bekerja di wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah tentang penggunaan tenaga kerja migran hanya bersifat sementara karena adanya pembatasan atau kekurangan tenaga ahli.

Namun, kebijakan pembangunan pemerintah tetap bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penggunaan tenaga kerja migran secara bertahap dibatasi.

Tenaga Kerja Asing yang mau masuk wilayah Indonesia wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) “Memiliki pendidikan dan latar belakang pengalaman kerja, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan sesuai dengan jabatan yang akan diudukinya.
- b) Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya tenaga kerja Indonesia pendamping.
- c) Dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dan bersedia untuk diuji kemampuannya.”

Selain hal itu, syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang calon Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut:

1. Izin bekerja (Izin Mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing).
2. Perizinan keimigrasian seperti: visa, izin masuk dan izin keimigrasian lainnya.

Larangan bagi pemberi kerja yang mempekerjakan TKA antara lain:

- a. dilarang mempekerjakan TKA lebih dari satu jabatan.
- b. dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain, dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Direktur atau Komisaris perusahaan lain berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. dilarang mempersulit pengurusan perizinan TKA, baik dalam hal ketenagakerjaan maupun dalam hal keimigrasian.”

Orang asing yang masuk ke Indonesia dengan maksud untuk bekerja di Indonesia berarti dia akan bekerja pada suatu perusahaan, kantor, atau panggilan pihak yang berkepentingan berdasarkan keinginan untuk bekerja di Indonesia juga. Seperti halnya olahraga, salah satunya adalah sepak bola. Seorang pemain asing yang pernah tinggal di Indonesia membuat pilihan sadar untuk menjadi warga negara Indonesia atau menikah dengan orang Indonesia. Dalam konteks ini, proses naturalisasi atau pengalihan kewarganegaraan merupakan bentuk penyesuaian yang berjalan mulus.

tentang penggunaan tenaga kerja asing mensyaratkan agar penggunaan tenaga kerja Indonesia lebih diutamakan pada bidang dan jenis pekerjaan yang ada, termasuk olahraga yaitu sepak bola, kecuali ada bidang atau jenis yang sesuai. Penggunaan imigran asing diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu jika penggunaan tenaga kerja Indonesia dibatasi atau jika tenaga kerja Indonesia tidak mencukupi (Pasal 2). Tujuan dari ketentuan ini adalah agar kedepannya pemain sepak bola Indonesia dapat mengadopsi keterampilan pemain sepak bola asing dan melatihnya secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada pemain sepak bola asing.

Oleh karena itu, rekrutmen pesepakbola asing bertujuan untuk mengoptimalkan rekrutmen pesepakbola Indonesia dan kasta teratas sepakbola Indonesia.

Berdasarkan berbagai olahan sumber data tahun 2022 yang peneliti peroleh dan ditemukan secara retroaktif, 27 pesepakbola sudah menyelesaikan proses naturalisasi antara tahun 2010 hingga 2022. Semua pemain ini dapat ditemukan di tabel di bawah ini:

Tabel 1. Daftar jumlah pemain sepak bola berlabel naturalisasi di Indonesia

No	Nama Pemain Naturalisasi	Asal Negara	Tahun Masuk Indonesia	Tahun Naturalisasi	Durasi di Indonesia
1.	Marc Anthony Klok	Belanda	2017	2020	3 Tahun
2.	Jordi Amat Maas	Spanyol	2021	2022	1 Tahun
3.	Elkan William Tio Baggott	Inggris	2018	2020	2 Tahun
4.	Ezra Harm Ruud Walian	Belanda	2016	2017	1 Tahun
5.	Otavio Dutra	Brasil	2014	2019	5 Tahun
6.	Fabiano da Rosa Beltrame	Brasil	2005	2019	11 Tahun
7.	Sandy Henny Walsh	Belanda	2017	2022	5 Tahun
8.	Stefano Jantje Lilipaly	Belanda	2010	2011	1 Tahun
9.	Ilija Spasojevic	Montenegro	2010	2017	7 Tahun
10.	Victor Igbonefo	Nigeria	2005	2011	6 Tahun
11.	Esteban Vizcarra	Argentina	2009	2018	9 Tahun
12.	Onorionde Kughegbe John	Nigeria	2005	2018	13 Tahun
13.	Alberto Goncalves da Costa	Brasil	2008	2018	10 Tahun
14.	Shayne Elian Jay Pattynama	Belanda	2021	2022	1 Tahun
15.	Ivar Jenner	Belanda	2021	2022	1 Tahun
16.	Osas Saha	Nigeria	2008	2018	10 Tahun
17.	Justin Quincy Hubner	Belanda	2021	2022	1 Tahun
18.	Cristian Gonzáles	Uruguay	2003	2010	7 Tahun
19.	Herman Dzumafo	Kamerun	2008	2017	9 Tahun
20.	Irfan Haarys Bachdim	Belanda	2009	2010	1 Tahun
21.	Gregory Junior Nwokolo	Nigeria	2006	2011	5 Tahun
22.	Raphael Maitimo	Belanda	2009	2010	1 Tahun
23.	Diego Michiels	Belanda	2010	2011	1 Tahun
24.	Guy Junior	Kamerun	2005	2016	11 Tahun
25.	Bio Paulin	Kamerun	2005	2015	10 Tahun
26.	Sergio Van Dijk	Belanda	2012	2013	1 Tahun
27.	Tonnie Cussel	Belanda	2011	2012	1 Tahun

Sumber: Olahan data peneliti 2022

Dari data di atas terlihat bahwa tren pemain sepak bola asing menjadi WNI di Indonesia dimulai pada tahun 2010, tepat sebelum Timnas Indonesia mengikuti Kejuaraan Piala AFF, kejuaraan bergengsi yang diikuti oleh negara-negara Asia Tenggara. Performa sepak bola Indonesia diharapkan akan meningkat jika pemain asing yang memahami budaya sepak bola dan sudah lama bermain di Indonesia dinaturalisasi.

Proses naturalisasi pesepakbola bisa memakan waktu lama karena proses pengajuan hingga dokumen disetujui oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM).

Banyak alasan ingin pindah kewarganegaraan, seperti ingin bermain untuk Timnas Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, atau berkeluarga di Indonesia. Tren naturalisasi pemain berawal dari suksesnya pemain Uruguay Cristian Gonzalez yang berganti kewarganegaraan pada 2010, namun belum ada jaminan pemain naturalisasi akan menjadi bagian Timnas Indonesia di berbagai kejuaraan. Tren naturalisasi atlet meningkat pada 2011, tahun kedua, dan memuncak pada 2018, jelang lanjutan Kejuaraan Olahraga ASEAN Games.

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing yang Kewarganegaraan Indonesia nya diperoleh melalui Naturalisasi

Hak asasi manusia lebih jauh ke belakang dalam sejarah, dan sejak keberadaan manusia dan umat manusia, yaitu perkembangan manusia itu sendiri, hak asasi manusia telah dikaitkan dengannya sejak lahir, dan mungkin dari sudut pandang hukum, dia telah bersamanya sejak dalam kandungan memiliki hak asasi manusia. Hak setiap warga negara sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3, berikut bunyinya:

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Dengan kata lain, Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 memuat hak dan kewajiban dasar yang dimiliki dan wajib dilaksanakan oleh setiap orang Indonesia tanpa kecuali. Selain itu, paragraf kedua juga mengingatkan kita untuk saling menghormati pekerjaan dan kehidupan, termasuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban yang berkaitan dengan profesi dan kedudukannya dalam masyarakat, serta berhak membela negara dengan caranya sendiri. Ini termasuk mengikuti peraturan sekolah, menghormati anggota sekolah lainnya, dan menjaga persatuan.

Namun perlu dilihat Warga negara Indonesia yang mendapatkan hak kewarganegaraan nya melalui naturalisasi masih belum bisa mendapatkan hak yang sama seperti para Warga negara Indonesia yang lain nya, karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang hak serta kewajiban warga negara asing yang mendapatkan hak kewarganegaraan nya, bisa menjadi bagian seperti mendapatkan hak bekerja yang sama di pemerintahan ataupun menjadi bagian dari pemerintahan sekalipun. Sebenarnya hak warga negara Indonesia yang mendapatkan kewarganegaraan nya dengan cara naturalisasi memiliki hak serta kewajiban yang sama seperti Warga negara Indonesia yang sudah dari lahir menjadi bagian dari Indonesia, namun sulit bagi mereka mendapatkan hak-hak tersebut jika tidak diatur secara terkhusus, khususnya pada bagian hak bekerja di dalam pemerintahan.

Pada hakekatnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan pembatasan kewarganegaraan ganda dengan memperoleh status sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga negara asing melalui status kewarganegaraan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk anak mengikuti status kewarganegaraan dari ibu atau bapak nya.

Oleh karena itu, anak sebagai orang Indonesia yang terkena kewarganegaraan ganda terbatas harus diberikan perlindungan hak-haknya sebagai warga negara. Di sisi lain, fasilitasi tertentu harus diberikan untuk status orang asing mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibu, dan fasilitasi yang diberikan harus jelas dan berdasarkan hukum..

Mengingat keberadaan orang asing dan berkewarganegaraan ganda, imigrasi merupakan salah satu sistem yang terkait langsung dengannya. Keimigrasian pada dasarnya adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan dan penegakan hukum, serta untuk menjamin keamanan orang yang masuk dan keluar suatu wilayah, serta untuk mengawasi keluar masuknya serta kegiatan orang asing selama mereka tinggal. alami. Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan ganda hanya diberikan kepada anak yang orang tuanya kawin campur atau berbeda kewarganegaraan. Belum menikah. Namun, jika anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak tersebut dapat memilih antara kewarganegaraan orang tuanya dengan pernyataan tertulis dalam waktu tiga tahun. Namun, karena Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan ganda terbatas, sejumlah besar warga Indonesia, terutama yang tinggal diluar negeri, mempunyai kewarganegaraan ganda, meskipun cuma mereka yang berusia 18 tahun atau belum menikah yang dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Tetapi pada saat mereka dewasa, banyak yang akan memiliki kewarganegaraan ganda.

Dalam penerapan UU Kewarganegaraan, pemerintah perlu memberikan sanksi yang lebih tegas dan membenahi administrasinya untuk mengakui kewarganegaraan ganda di luar ketentuan UU No. 12 Tahun 2006.

Sistem kewarganegaraan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing negara. Hal ini menjadi dasar untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang di negara tersebut. Masuknya para

pemain sepak bola asing ini menjadi warga negara Indonesia melalui Naturalisasi maka statusnya sudah berbeda kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI. Maka dari itu mengenai perlindungan hak kewarganegaraan tentulah sama didapatkan oleh WNI pribumi dengan WNI dari hasil Naturalisasi.

Warga negara adalah mereka yang tinggal di wilayah tertentu dan yang terkait dengan negara. Selain istilah 'rakyat' dan 'warga negara', istilah 'kewarganegaraan' juga dikenal dengan istilah 'penduduk'. Definisi penduduk dapat mencakup pengertian yang lebih luas, tampaknya mencakup warga negara dan bukan warga negara yang berada di dalam wilayah negara.

Secara tegas penduduk dapat dibagi atas :

- a) Penduduk warga negara.
- b) Penduduk bukan warga negara, yaitu orang asing.”

Keduanya sangat berbeda dalam hubungannya dengan negara yang didiaminya, yaitu:

- a) Setiap warga negara memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan Undang-Undang Dasar negaranya, walaupun yang bersangkutan berada di luar negeri atau selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional.
- b) Penduduk yang bukan warga negara (orang asing) hubungannya hanya selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah tersebut. Tetapi jika dilihat dari sudut kewajiban negara untuk melindungi kepentingan penduduknya, maka baik warga negara maupun orang asing mendapat perlindungan hukum yang sama dari Negara.”

Warga negara merupakan salah satu pilar eksistensi negara, bersama dengan dua pilar lainnya: wilayah dan pemerintahan negara. Kedudukan rakyat dalam negara sangat penting karena mereka adalah pilar negara..

Namun, ada cara lain untuk menentukan kewarganegaraan seseorang dalam hal ini: naturalisasi/kewarganegaraan. Dalam sistem kebangsaan Indonesia, naturalisasi dibagi menjadi dua jenis: naturalisasi umum dan naturalisasi khusus. Pengaturan naturalisasi harus konsisten dan sejalan dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang harus dianut. Karena naturalisasi tersebut pada dasarnya merupakan evolusi dari asas kewarganegaraan bagi orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, peraturan dalam hal ini harus sejalan dengan asas-asas kewarganegaraan yang dianut untuk mencapai kepastian hukum dalam penerapannya.

Padahal, berbeda dengan era Orde Baru, bentuk dan struktur politik UU Kewarganegaraan telah memungkinkan praktik diskriminatif rasial terhadap warga negara Tionghoa dan Indonesia dengan mensyaratkan kepemilikan SBKRI sebagai salah satu persyaratan yang selalu dituntut oleh otoritas terkait muncul. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang tidak membedakan status hukum warga negara dan penduduk. Oleh karena itu, menurut peraturan yang berlaku, semua warga negara dan penduduk memiliki hak dan kewajiban yang sama. Para pemain sepak bola asing yang telah menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi ini memiliki hak dan kewajiban antara negara dan rakyat yang tercantum dalam Pasal 28 UUD tentang Hak Asasi Manusia. Salah satunya ialah Pasal 28D(4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan landasan atau tonggak bagi publikasi HAM selanjutnya.

Hak asasi manusia mengacu pada hak yang dimiliki semua orang. Konsep hak asasi manusia didasarkan pada kenyataan bahwa mereka memiliki status yang sama dengan semua orang, tanpa memandang asal, ras dan kebangsaan. Oleh karena itu, hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan.

Mengenai proses penegakan hukum, dapat dikatakan bahwa jika penegakan hukum lebih berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka “menggugah” masyarakat untuk menaati hukum. Dalam hal ini, hak asasi manusia memiliki dua aspek yaitu aspek moral dan aspek hukum. Dari perspektif moral, hak asasi manusia adalah respons moral yang didukung oleh anggota masyarakat.

Hak asasi manusia didefinisikan dalam undang-undang sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan segala sesuatu perlindungan martabat manusia atas nama kehormatan dan keadilan. Dalam konteks nasional, tidak dapat dipungkiri bahwa muatan adat dan budaya yang berlaku di Indonesia juga mencakup pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, sebenarnya bangsa Indonesia sudah memiliki pola dasar pengakuan hak asasi manusia. Dasar-dasar hak asasi manusia di Indonesia terletak pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, hak asasi manusia (HAM) dalam konteks internasional merupakan substansi dasar dari kehidupan sosial dunia, yang terdiri dari berbagai adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang di dalamnya.

5. Penutup

Naturalisasi dibagi menjadi dua bagian, yakni biasa dan istimewa. Untuk memperoleh status WNI, orang asing harus mematuhi UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Pada dasarnya, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada anak-anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas.

Bagi orang asing, ada beberapa kendala dalam proses naturalisasi, salah satunya adalah persyaratan hukum perkawinan campuran, yaitu pekerjaan atau penghidupan yang stabil. Masalah lainnya adalah mahalnya biaya kewarganegaraan. Orang asing yang ingin menjadi WNI diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar biaya kewarganegaraan dalam jumlah besar. Tanpa naturalisasi, anak berkewarganegaraan ganda tidak memiliki pilihan lain untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga terkesan diabaikan oleh negara.

Oleh itu penulis memiliki saran dari penelitian ini yakni Harus ada kerjasama antar instansi terkait agar proses Naturalisasi berlangsung sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006. Selain itu, tim pengawasan WNA perlu lebih teliti memeriksa dokumen dan identitas WNA yang masuk wilayah Indonesia untuk memastikan WNI tidak membawa

dua paspor. atau kewarganegaraan ganda. Di sarankan agar sebagian isi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 direvisi, sulit bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan alasan tidak memiliki kewarganegaraan dll, dan mendorong anak-anak Indonesia untuk mengembangkan berbagai keterampilan di bidang olahraga, khususnya sepak bola.

Daftar Pustaka

Buku

Gautama, Sudargo . 1983. Tafsiran Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia. Bandung: Alumni.

Handoyo, B.Hestu Cipto dan Y. Thresianti. 2001. Dasar – Dasar Hukum Tata Negara Indonesia Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Kansil, C.ST. . 1985. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1976. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI.

Marzuki, Peter Mahmud . 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.

MD, Moh. Mahfud. 2009. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Radjab, Dasril . 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Saraswati, Retno . 2010. Ilmu Negara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Soetoprawiro,Koerniatmanto.1994. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tutik, Titik Triwulan . 2008. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945. Jakarta: Cerdas Pustaka.

Gatot Supramono, 2014. Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Andryan, 2021. Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Medan: Pustaka Prima.

Koerniatmanto Soetoprawiro. 2020. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

M. Iman Santoso, Juli 2020. Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia. Bandung: Pustaka Reka cipta.

Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Soekarto, Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum, (jakarta: UI Press, 1984).

Syahrin, M Alvi, Imigran Ilegal Dan HAM Universal, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017).

Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008).

Jurnal Ilmiah

Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Bangsawan , Achmad, Saprudin, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 1907-1914, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25351>

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Erliyani, Rahmida, Examining religious and justice system in Indonesia to prevent cyberbullying, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 15 No 2: 112-123, 2022,

<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/23>

Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Suprpto, Environmental Crimes and Enforcement: A Critical Analysis of Indonesian Legislation, “Journal of advances in humanities and social sciences” Vol 9 No 1 : 2023, 13-19, <http://www.tafpublications.com/platform/Articles/full-jahss9.1.2.php>

Suprpto, Waste Management Laws and Policies in Indonesia: Challenges and Opportunities, “Journal of Applied and Physical Sciences” Vol 8 No 1 : 2023, 1-8, <http://www.tafpublications.com/platform/Articles/full-japs8.1.php>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233

Zulaeha, Mulyani, E-Courts in Indonesia: Exploring the Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 18 No 1 : 2023, 183-194, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/617>

Zulaeha, Mulyani, Suprpto, Nurulita, Linda, Falmelia, Rizka Annisa, Characteristics of dispute resolution in wetland environment: Integration between environmental, cultural and community empowerment aspects, “International Journal of Research in Business and Social Science” Vol 10 No 4 : 2021, 349-354, <https://www.ssbfnct.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1184>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.